



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN 1 BATU LAYAR BARAT

Jl. Raya Senggigi, Desa Batu Layar barat Kec. Batulayar Kode Pos 83355
E-mail: batulayar_sdsatu@yahoo.com Akreditasi : A



KEPUTUSAN KEPALA SDN 1 BATU LAYAR BARAT

NOMOR : 51 /SD.I/Btl. Brt/XI/2024

Tentang

**PENGANGKATAN GURU DALAM TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
OPERATOR SEKOLAH PADA SDN 1 BATU LAYAR BARAT
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar proses administrasi di SDN 1 Batu Layar Barat Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, maka perlu mengangkat dan menetapkan tenaga operator sekolah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala SDN 1 Batu Layar Barat tentang Pengangkatan Guru sebagai Operator Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Menteri Pendidikan Nasional:
- Memperhatikan : Keputusan rapat Dewan Guru dan Pegawai SDN 1 Batu Layar Barat hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 tentang Pengangkatan Guru dalam Tugas Tambahan sebagai Operator Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Guru sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Nama : ZAELANI, S. Pd.I
NIP. : 19781231 202221 1 023
Pangkat/Gol : IX
Jabatan : Guru Pertama Pendidikan Agama Islam
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Batu Layar Barat
Pada tanggal : 06 Nopember 2024

Kepala Sekolah



NIKETUT SRİYATI, S. Pd
NIP. 19641125198403 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Lombok Barat
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Pertinggal